



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI WAMENA
NOMOR : 20 /KPN.PN.W30.U4/SK.OT.1.1/I/2026

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PROGRAM SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN
TANGGUH (AMPUH)
PADA PENGADILAN NEGERI WAMENA
TAHUN ANGGARAN 2026**

KETUA PENGADILAN NEGERI WAMENA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Wamena, maka dipandang perlu melakukan akreditasi terhadap Pengadilan Negeri Wamena;
b. bahwa untuk kelancaran tugas tersebut perlu di bentuk Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Wamena dengan melibatkan hakim Pengadilan Negeri yang akan melakukan audit, penilaian dan evaluasi kinerja Pengadilan Negeri Wamena ;
c. bahwa Pembentukan Tim Auditor Internal Sistem Manajemen Mutu pada Pengadilan Negeri Wamena dan mengangkat /menunjuk Hakim Pengadilan Negeri Wamena sebagai Manager Representative (MR) pada Pengadilan Negeri Wamena;
d. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini di pandang mampu melaksanakan tugas Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Wamena.

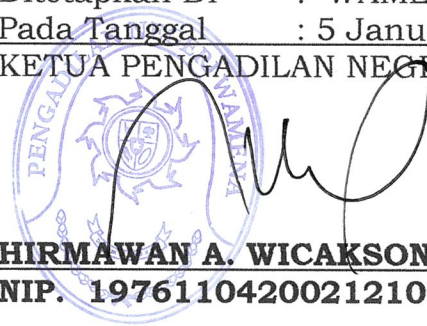
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim ;
6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Peradilan Umum ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ;
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor PER 66/PB/2005 TENTANG Mekanisme pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran pendapatan dan Belanja Negara ;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik ;
10. PMA Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Agung RI ;
11. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Mahkamah Agung RI ;
12. **SK Dirjen Badilum Nomor 142/DJU/SK.OT1.6/II/2024** tentang Pemberlakuan Program AMPUH di Lingkungan Peradilan Umum.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI WAMENA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PROGRAM SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH) PENGADILAN NEGERI WAMENA TAHUN 2024
- PERTAMA : Menetapkan nama-nama yang tercantum pada keputusan ini sebagai Tim Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul Dan Tangguh (Ampuh) Pengadilan Negeri Wamena.
- KEDUA : Tim Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul Dan Tangguh (Ampuh) Pengadilan Negeri Wamena mempunyai tugas:
1. Melakukan perumusan standarisasi system manajemen mutu pelayanan pengadilan secara lengkap dan menyeluruh ;
 2. Menyusun Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum ;
 3. Melakukan Sosialisasi Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Wamena.
 4. Melakukan Audit dalam rangka Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Wamena.
 5. Menyusun laporan seluruh kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Wamena.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : WAMENA
Pada Tanggal : 5 Januari 2026
KETUA PENGADILAN NEGERI WAMENA


HIRMAWAN A. WICAKSONO, S.H., M.H.
NIP. 197611042002121002

LAMPIRAN I

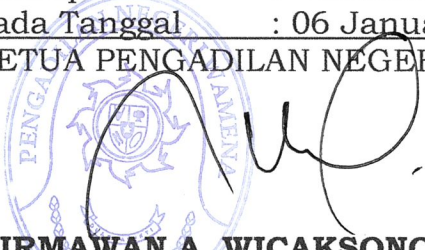
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI WAMENA
NOMOR : 20/KPN.PN.W30.U4/SK.OT1.1/I/2026
TANGGAL : 5 Januari 2026

TIM PROGRAM SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH)
PENGADILAN NEGERI WAMENA

NO	SUSUNAN TIM	NAMA	JABATAN
1	2	3	4
1.	Pembina	HIRMAWAN A. WICAKSONO, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Wamena
2.	Ketua Tim Ampuh	GERRY GEOVANT SUPRANATA KABAN, S.H.	Hakim Pratama
3.	Tim Asesor	SYAHRIAL YAHYA BUDI HARTO, S.H.	Hakim Pratama
		ROSARI, S.H.	Hakim Pratama
		DEAN CAKRA BUANA GINTING, S.H.	Hakim Pratama
		ANDREAS SAUT MANGALAN, S.H.	Hakim Pratama
		INDRASATYA, S.H.	Hakim Pratama
4.	Koordinator Pengendalian Dokumen	AGUSTINO EDWARD RIZAL, S.E.S.H.	Sekretaris
	Penanggungjawab	LIM KATANDEK, S.H.	Panitera
	Anggota	FRENGKI, S.H.	Panmud Hukum
		GERHAD NAPITUPULU	Panmud Pidana
		ANDI NURUK	Panmud Perdata
		RIZAL SETIAWAN RUMALEAN, S.H.	Kasubag Umum &Keuangan
		NIKODEMUS MATUAN	Kasubag Kepegawaian dan Ortala
5.	Dokumen control	DEDY MUH. ARHAM, A.Md.Kom., S.A.B.	Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan
	Pengelola Dokumen	LITON PAGILING, S.H.	Panitera Pengganti
		ELISABETH RITHA AINAGA	Panitera Pengganti
		RUBEN PERMANA PUTRA, S.Akun.	Pranata Keuangan APBN Mahir
		ARAFAH	Juru Sita Pengganti
		FAUZI EFENDI, A.md,Kom.	Juru Sita Pengganti
		MOHAMMAD YUSRA KUMAN, S.H.	Klerek - Analis Perkara Peradila
		MAHATIR JUNAIDIL, S.ST.	Operator - Penata Layanan Operasional
		SAYYID MUH. YUSUF, S.Tr.A.B.	Operator - Penata Layanan Operasional
		ELSIFIA LIWE, S.T.	Teknisi Sarana dan Prasaran

	ADI CATUR PRASETIO, A.Md.A.P.	Klerek - Dokumentalis Hukum
	MUHAMMAD FACHRI RIZAL, A.Md.	Klerek - Dokumentalis Hukum
	MUHAMAD IQBAL RAFI, A.Md.A.B.	Klerek - Dokumentalis Hukum
	MUHAMMAD IHSAN MUZADI, A.Md.Kom.	Klerek - Dokumentalis Hukum
	SIMON DIMARA	Pengadministrasi Perkantoran
	BURHANUDDIN, S.Sos.	Operator - Penata Layanan Operasional
	MIKAEL SANDA TODING, S.Sos.	Operator - Penata Layanan Operasional
	ERNA ELVIANA MANURUNG, S.H.	Operator - Penata Layanan Operasional
	AJRIANI RIAN, S.H.	Operator - Penata Layanan Operasional
	YON PALUKE	Operator Layanan Operasional
	YOMIUS TABUNI	Operator Layanan Operasional

Ditetapkan Di : WAMENA
 Pada Tanggal : 06 Januari 2025
 KETUA PENGADILAN NEGERI WAMENA



HIRMAWAN A. WICAKSONO, S.H., M.H.
NIP. 197611042002121002